



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Julianto Bin Muktar;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 Maret 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Cijawa Masjid RT. 004/001 Kel. Cipare  
Kec. Serang Kota Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Ahmad Zaki Nurul Fikri Bin H. Ahmad Supyani;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek PU Tumaritis RT. 002/008 Kel. Cipocok  
Jaya Kec. Cipocok Kaya Kota Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, SANTY WILDHANIYAH, S.H. Dkk, Advokat/Pengacara Pada Kantor Law Firm Isbandri dan Rekan berkantor di Puri Delta Serang Blok C/12A Kasemen, Kota Serang Banten 42191, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Februari 2021 Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Julianto Bin Muktar bersama dengan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri Bin H. Ahmad Supyani telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis gorilla dengan berat netto 0,2020 gram;
  - Papier /Kertas Rokok;Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. Julianto Bin Muktar bersama dengan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri Bin H. Ahmad Supyani pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020, bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Cijawa Masjid Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Tembakau Gorila), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi AMINUDIN YUNUS, S.Pd, Saksi Deni Aristianudin, Saksi Ade Chandra F yang masing-masing adalah anggota dari Kepolisian Polres Kota Serang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Cijawa Masjid Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tepatnya di sebuah rumah, kemudian Saksi AMINUDIN YUNUS bersama tim menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang di informasikan yaitu Terdakwa I. Julianto Bin MUKTAR kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau Gorila, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung dan kertas rokok (papier) yang ditemukan di dalam lemari baju tepatnya di kantong celana dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung ditemukan di atas kasur dan kertas rokok (papier) di temukan di lemari baju, kemudian Terdakwa I. Julianto Bin Muktar dibawa ke Polres Kota Serang bagian Narkoba untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan Terdakwa I. Julianto Bin Muktar mengaku bahwa barang berupa Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut merupakan barang titipan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri Bin H. Ahmad Supyani yang merupakan barang sisa pakai, kemudian Saksi AMINUDIN YUNUS, Saksi Deni Aristianudin dan Saksi Ade Chandra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri di Komplek PU Tumaritis Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dan setelah diinterogasi Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri mengaku bahwa Narkotika jenis tembakau Gorila yang ditemukan di rumah Terdakwa I. Julianto Bin Muktar adalah milik Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri yang dititipkan kepada Terdakwa I. Julianto Bin Muktar untuk dipakai bersama-sama kemudian Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri dibawa ke Polres Kota Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri mendapatkan Narkotika jenis tembakau Gorila tersebut adalah dengan cara membeli via online dari aplikasi Instagram dengan nama akun AUTENTIC, dan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri membeli pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dengan cara mengambil barangnya diarahkan melalui komunikasi handphone yaitu ke suatu tempat di daerah Pelamunan Kramatwatu, dan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Tembakau Gorila) bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa seizin pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 88/BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo. M.T, S.Si, Utari Pramudita, S.Farm menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,2020 gram adalah benar positif mengandung FUB-AMB/AMB-FUBINICA, 5F-MDMB-PICA/5F-MDMB-2201 : Metil 2- [[1-(5-fluoropentil)indo]-3,3-dimetil-butanoat terdaftar dalam golongan I No urut 88, No urut : 95 dan No. Urut 166 dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urine an. Julianto bin Muktar dan Urine An. Ahmad Zaki Nurul Fikri adalah benar (+) Positif, mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I. Julianto Bin Muktar dan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri Bin H. Ahmad Supyani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. Julianto Bin Muktar bersama dengan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri Bin H. Ahmad Supyani, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020, bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Cijawa Masjid Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. Julianto Bin Muktar bersama dengan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri Bin H. Ahmad Supyani menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla dengan cara di linting dengan kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap dan Para Terdakwa menggunakan Narkotika tembakau gorilla masing-masing 1 (satu) linting secara bersamaan;
- Bahwa yang Terdakwa I. Julianto Bin Muktar bersama dengan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri Bin H. Ahmad Supyani rasakan setelah menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut yaitu badan terasa melayang dan kepala menjadi pusing;
- Bahwa Terdakwa I. Julianto Bin Muktar bersama dengan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri Bin H. Ahmad Supyani sudah memakai Narkotika jenis tembakau gorilla secara bersama-sama sudah 3 (Tiga) kali dengan membeli secara patungan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 88/BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo. M.T, S.Si, Utari Pramudita, S.Farm menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,2020 gram adalah benar positif mengandung FUB-AMB/AMB-FUBINICA, 5F-MDMB-PICA/5F-MDMB-2201 : Metil 2- [[1-(5-fluoropentil)indo]-3,3-dimetil-butanoat terdaftar dalam golongan I No urut 88, No urut : 95 dan No. Urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urine an. Julianto bin Muktar dan Urine An. Ahmad Zaki Nurul Fikri adalah benar (+) Positif, mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Nomor : B/1172/XII/Ka/RH.00.00/2020/BNNP Banten tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Hendri Marpaung, SH. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten yang menyatakan bahwa Proses penyidikan tetap dilanjutkan dan rehabilitasi setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan.
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I. Julianto Bin Muktar dan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri Bin H. Ahmad Supyani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Aristianudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Ade Chandra F yang masing-masing adalah anggota dari Kepolisian Polres Kota Serang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Cijawa Masjid Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tepatnya di sebuah rumah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, kemudian Saksi bersama tim menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang yang di informasikan yaitu Terdakwa I. Julianto;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau Gorila, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung dan kertas rokok (papier) yang ditemukan di dalam lemari baju tepatnya di kantong celana dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung ditemukan di atas kasur dan kertas rokok (papier) di temukan di lemari baju;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Julianto dibawa ke Polres Kota Serang bagian Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan Terdakwa I. Julianto mengaku bahwa barang berupa Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut merupakan barang titipan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri yang merupakan barang sisa pakai;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri di Komplek PU Tumaritis Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan pada saat di geledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri mengaku bahwa Narkotika jenis tembakau Gorila yang ditemukan di rumah Terdakwa I. Julianto adalah milik Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri yang dititipkan kepada Terdakwa I. Julianto untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir menggunakan tembakau gorilla pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Cijawa Masjid Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa I. Julianto bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Zaki Nurul Fikri menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla dengan cara di linting dengan kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap dan Para Terdakwa menggunakan Narkotika tembakau gorilla masing-masing 1 (satu) linting secara bersamaan.
- Bahwa Terdakwa I. Julianto bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Zaki Nurul Fikri sudah memakai Narkotika jenis tembakau gorilla secara bersama-sama sudah 3 (Tiga) kali dengan membeli secara patungan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi Ade Chandra F, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Deni Aristianudin yang masing-masing adalah anggota dari Kepolisian Polres Kota Serang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Cijawa Masjid Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tepatnya di sebuah rumah;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama tim menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang di informasikan yaitu Terdakwa I. Julianto kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau Gorila, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung dan kertas rokok (papier) yang ditemukan di dalam lemari baju tepatnya di kantong celana dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung ditemukan di atas kasur dan kertas rokok (papier) di temukan di lemari baju, kemudian Terdakwa I. Julianto dibawa ke Polres Kota Serang bagian Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa I. Julianto mengaku bahwa barang berupa Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut merupakan barang titipan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri yang merupakan barang sisa pakai, kemudian Saksi dan Saksi Ade Chandra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri di Komplek PU Tumaritis Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan pada saat di geledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dan setelah diinterogasi Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri mengaku bahwa Narkotika jenis tembakau Gorila yang ditemukan di rumah Terdakwa I. Julianto adalah milik Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri yang dititipkan kepada Terdakwa I. Julianto untuk dipakai bersama-sama kemudian Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri dibawa ke Polres Kota Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Para Terdakwa terakhir menggunakan tembakau gorilla pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah di Lingkungan Cijawa Masjid Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;

- Bahwa Terdakwa I. Julianto bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Zaki Nurul Fikri menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla dengan cara di linting dengan kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap dan Para Terdakwa menggunakan Narkotika tembakau gorilla masing-masing 1 (satu) linting secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa I. Julianto bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Zaki Nurul Fikri sudah memakai Narkotika jenis tembakau gorilla secara bersama-sama sudah 3 (Tiga) kali dengan membeli secara patungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Julianto Bin Muktar;

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Lingkungan Cijawa Masjid Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa awalnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Julianto kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau Gorila, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung dan kertas rokok (papier) yang ditemukan di dalam lemari baju tepatnya di kantong celana dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung ditemukan di atas kasur dan kertas rokok (papier) di temukan di lemari baju, kemudian Terdakwa I. Julianto dibawa ke Polres Kota Serang bagian Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan Terdakwa I. Julianto mengaku bahwa barang berupa Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut merupakan barang titipan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri yang merupakan barang sisa pakai, kemudian Saksi Deni Aristianudin dan Saksi Ade Chandra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri di Komplek PU Tumaritis Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan pada saat di geledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dan setelah diinterogasi Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri mengaku bahwa Narkotika jenis tembakau

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorila yang ditemukan di rumah Terdakwa I. Julianto adalah milik Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri yang dititipkan kepada Terdakwa I. Julianto untuk dipakai bersama-sama kemudian Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri dibawa ke Polres Kota Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa terakhir menggunakan tembakau gorilla pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Cijawa Masjid Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa I. Julianto bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Zaki Nurul Fikri menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla dengan cara di linting dengan kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap dan Para Terdakwa menggunakan Narkotika tembakau gorilla masing-masing 1 (satu) linting secara bersamaan;
- Bahwa yang Terdakwa I. Julianto bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Zaki Nurul Fikri rasakan setelah menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut yaitu badan terasa melayang dan kepala menjadi pusing;
- Bahwa Terdakwa I. Julianto bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Zaki Nurul Fikri sudah memakai Narkotika jenis tembakau gorilla secara bersama-sama sudah 3 (Tiga) kali dengan membeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri Bin H. Ahmad Supyani;

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Lingkungan Cijawa Masjid Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Julianto kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau Gorila, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung dan kertas rokok (papier) yang ditemukan di dalam lemari baju tepatnya di kantong celana dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung ditemukan di atas kasur dan kertas rokok (papier) di temukan di lemari baju, kemudian Terdakwa I. Julianto dibawa ke Polres Kota Serang bagian Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan Terdakwa I. Julianto mengaku bahwa barang berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut merupakan barang titipan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri yang merupakan barang sisa pakai, kemudian Saksi Deni Aristianudin dan Saksi Ade Chandra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri di Komplek PU Tumaritis Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dan setelah diinterogasi Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri mengaku bahwa Narkotika jenis tembakau Gorilla yang ditemukan di rumah Terdakwa I. Julianto adalah milik Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri yang dititipkan kepada Terdakwa I. Julianto untuk dipakai bersama-sama kemudian Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri dibawa ke Polres Kota Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa terakhir menggunakan tembakau gorilla pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Cijawa Masjid Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa I. Julianto bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Zaki Nurul Fikri menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla dengan cara di linting dengan kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap dan Para Terdakwa menggunakan Narkotika tembakau gorilla masing-masing 1 (satu) linting secara bersamaan;
- Bahwa yang Terdakwa I. Julianto bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Zaki Nurul Fikri rasakan setelah menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut yaitu badan terasa melayang dan kepala menjadi pusing;
- Bahwa Terdakwa I. Julianto bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Zaki Nurul Fikri sudah memakai Narkotika jenis tembakau gorilla secara bersama-sama sudah 3 (Tiga) kali dengan membeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis gorilla dengan berat netto 0,2020 gram;
- Papier /Kertas Rokok;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri mendapatkan Narkotika jenis tembakau Gorila dengan cara membeli via online dari aplikasi Instagram dengan nama akun AUTENTIC, dan cara mengambil barangnya diarahkan melalui komunikasi handphone yaitu ke suatu tempat di daerah Pelamunan Kramatwatu, dan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri bersama-sama dengan Terdakwa I. Julianto pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 di sebuah rumah di Lingkungan Cijawa Masjid Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla dengan cara di linting dengan kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap dan Para Terdakwa menggunakan Narkotika tembakau gorilla masing-masing 1 (satu) linting secara bersamaan;
- Bahwa sisa tembakau gorilla tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa I. Julianto;
- Bahwa Terdakwa I. Julianto bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Zaki Nurul Fikri sudah memakai Narkotika jenis tembakau gorilla secara bersama-sama sudah 3 (Tiga) kali dengan membeli secara patungan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Saksi Deni Aristianudin, Saksi Ade Chandra F yang masing-masing adalah anggota dari Kepolisian Polres Kota Serang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Cijawa Masjid Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tepatnya di sebuah rumah, kemudian Saksi AMINUDIN YUNUS bersama tim menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang di informasikan yaitu Terdakwa I. Julianto kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau Gorila, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung dan kertas rokok (papier) yang ditemukan di dalam lemari baju tepatnya di kantong celana dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung ditemukan di atas kasur dan kertas rokok (papier) di temukan di lemari baju;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Julianto mengaku bahwa barang berupa Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut merupakan barang titipan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri yang merupakan barang sisa pakai, kemudian Saksi Deni Aristianudin dan Saksi Ade Chandra F melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri di Komplek PU Tumaritis Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri mengaku bahwa Narkotika jenis tembakau Gorila yang ditemukan di rumah Terdakwa I. Julianto adalah milik Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri yang dititipkan kepada Terdakwa I. Julianto untuk dipakai bersama-sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Permenkes No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya setelah dihubungkan dengan Pasal 1 angka (15) UU Narkotika adalah sebagai:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**
3. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
4. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Ad. (1). Tentang Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana menurut UU Narkotika, dimana fakta di persidangan menunjukkan Para Terdakwa berkualitas sebagai orang perseorangan yang menjadi atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg





**Ad.(2). Tentang unsur “Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka harus ada perbuatan dari pelaku yang menggunakan bagi dirinya sendiri Narkotika Golongan I, dimana salah satu jenis Narkotika Golongan I menurut lampiran UU Narkotika adalah tembakai gorilla;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri mendapatkan Narkotika jenis tembakau Gorila dengan cara membeli via online dari aplikasi Instagram dengan nama akun AUTENTIC, dan cara mengambil barangnya diarahkan melalui komunikasi handphone yaitu ke suatu tempat di daerah Pelamunan Kramatwatu, dan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri bersama-sama dengan Terdakwa I. Julianto pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 di sebuah rumah di Lingkungan Cijawa Masjid Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla dengan cara di linting dengan kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap dan Para Terdakwa menggunakan Narkotika tembakau gorilla masing-masing 1 (satu) linting secara bersamaan;
- Bahwa sisa tembakau gorilla tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa I. Julianto;
- Bahwa Terdakwa I. Julianto bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Zaki Nurul Fikri sudah memakai Narkotika jenis tembakau gorilla secara bersama-sama sudah 3 (Tiga) kali dengan membeli secara patungan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Saksi Deni Aristianudin, Saksi Ade Chandra F yang masing-masing adalah anggota dari Kepolisian Polres Kota Serang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Cijawa Masjid Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tepatnya di sebuah rumah, kemudian Saksi AMINUDIN YUNUS bersama tim menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang di informasikan yaitu Terdakwa I. Julianto kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau Gorila, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung dan kertas rokok (papier) yang ditemukan di dalam lemari baju tepatnya di kantong celana dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung ditemukan di atas kasur dan kertas rokok (papier) di temukan di lemari baju;

- Bahwa Terdakwa I. Julianto mengaku bahwa barang berupa Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut merupakan barang titipan Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri yang merupakan barang sisa pakai, kemudian Saksi Deni Aristianudin dan Saksi Ade Chandra F melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri di Komplek PU Tumaritis Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri mengaku bahwa Narkotika jenis tembakau Gorila yang ditemukan di rumah Terdakwa I. Julianto adalah milik Terdakwa II. Achmad Zaki Nurul Fikri yang dititipkan kepada Terdakwa I. Julianto untuk dipakai bersama-sama ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 88/BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo. M.T, S.Si, Utari Pramudita, S.Farm menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,2020 gram adalah benar positif mengandung FUB-AMB/AMB-FUBINICA, 5F-MDMB-PICA/5F-MDMB-2201 : Metil 2- [[1-(5-fluoropentil)indo]-3,3-dimetil-butanoat terdaftar dalam golongan I No urut 88, No urut : 95 dan No. Urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urine an. Julianto bin Muktar dan Urine An. Ahmad Zaki Nurul Fikri adalah benar (+) Positif, mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas ternyata Para Terdakwa telah membeli, menggunakan dan menyimpan sisa narkotika berbentuk tembakai gorilla;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan bentuk perbuatan Para Terdakwa yang terbukti menurut hukum maka harus dilihat fakta-fakta objektif yang dapat dikonstruksikan menjadi maksud dan tujuan dari Para Terdakwa membeli, menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut, hal ini sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan MA No. 1386K/Pid.Sus/2011 dan Putusan MA No. 2754 K/Pid.Sus/2016;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, tidak hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika; Para Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja 'menguasai atau memiliki narkotika tersebut' meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Majelis kasasi menegaskan Pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada Para Terdakwa yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan digunakan, yang lebih tepat adalah pasal 127 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Putusan MA No. 2754 K/Pid.Sus/2016 terdapat pertimbangan hukum jika narkotika yang dimiliki atau dikuasai tujuannya adalah untuk dipakai oleh Para Terdakwa, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Para Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap narkotika, besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 terlepas dari hasil tes urine Para Terdakwa positif atau negatif mengandung narkotika, maka perbuatan tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari hal-hal di atas maka dalam perkara *a quo* untuk menentukan bentuk perbuatan Para Terdakwa atas tembakau gorilla tersebut, harus dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut logika hukum setiap pengguna dan atau Penyalah Guna Narkotika dipastikan terlebih dahulu membeli atau mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya Narkotika tersebut, yang menjadi pembedanya adalah pengguna dipastikan menggunakan sendiri Narkotika tersebut dan tidak memperjualbelikannya/mengedarkannya;
- Bahwa apabila pihak kepolisian tidak menangkap langsung Para Terdakwa tetapi melakukan pengintaian dalam waktu yang cukup maka akan diperoleh kejelasan mengenai bentuk perbuatan Para Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tembakau gorilla tersebut, karena dengan adanya tenggang waktu yang cukup akan memperlihatkan bentuk terang dari perbuatan Para Terdakwa atas tembakau gorilla tersebut yakni untuk diedarkan atau untuk dikonsumsi sendiri. Hal ini semakin tidak terang oleh karena pihak penjual tembakau gorilla tidak tertangkap;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berbentuk tembakau gorilla;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Urine dengan hasil pemeriksaan hasil urine Para Terdakwa benar mengandung tembakau gorilla;
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Nomor : B/1172/XII/Ka/RH.00.00/2020/BNNP Banten tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Hendri Marpaung, SH. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten yang menyatakan bahwa An Julianto bin Muktar bahwa Proses hukum tetap dilanjutkan dan memenuhi syarat dalam peraturan bersama untuk mendapat Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Lido dan atau Balai Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Nomor : B/1173/XII/Ka/RH.00.00/2020/BNNP Banten tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Hendri Marpaung, SH. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten yang menyatakan bahwa An Ahmad Zaki Nurul Fikri bin Ahmad Supyani bahwa Proses hukum tetap dilanjutkan dan memenuhi syarat dalam peraturan bersama untuk mendapat Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Lido dan atau Balai Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan;
- Bahwa pihak kepolisian menyatakan Para Terdakwa bukan target operasi sehingga sepanjang persidangan Para Terdakwa tidak terbukti terlibat sebagai anggota atau jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hal-hal di atas Majelis berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa berupa membeli kemudian menyimpan atau menguasai tembakau gorilla secara objektif merupakan perbuatan yang ditujukan dengan maksud untuk menggunakan tembakau gorilla dan hal ini semakin nyata pada waktu Para Terdakwa ditangkap urine Para Terdakwa positif menggunakan tembakau gorilla karena sehari sebelumnya Para Terdakwa mengkonsumsi tembakau gorilla, lagipula ternyata dipersidangan tidak ada bukti yang sah yang dapat menunjukkan Para Terdakwa akan mengedarkan tembakau gorilla tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis tembakau gorilla merupakan Narkotika Golongan I dan fakta dipersidangan menunjukkan Para Terdakwalah sendiri yang dengan sengaja memakai tembakau gorilla tersebut, dengan demikian Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini yakni Para Terdakwa telah Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

**Ad.(3). Tentang unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika diatur tentang pengertian dan penggunaan Narkotika Golongan I sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a);
- b. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat 1);
- c. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat disalurkan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 8 ayat 2 jo Pasal 41);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas nyata Narkotika Golongan I tidak dapat dikonsumsi untuk alasan apapun termasuk di dalamnya untuk alasan kesehatan atau terapi, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Para Terdakwa bukan pihak yang memiliki keahlian menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan bahkan fakta menunjukkan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk dikonsumsi sendiri dengan demikian nyata perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terbukti;

**Ad.(4). Tentang unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang penyertaan yakni tentang pelaku tindak pidana dalam kualifikasi sebagai pembuat yang terdiri dari Pelaku, yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. “Yang menyuruh melakukan perbuatan” yaitu orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini hanya diumpamakan sebagai alat semata dan “Turut serta melakukan” yang menurut MvT (memori penjelasan) KUHP adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama dan secara bersama-sama melakukan perbuatan dalam bentuk membeli Tembakau Gorilla untuk kemudian dipakainya, dengan demikian nyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini dalam bentuk mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas nyata seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwa kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Narkotika, maka sesuai Pasal 127 ayat (2) Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa pada pokoknya aturan di atas menyatakan dalam hal pelaku terbukti selaku Pecandu Narkotika dan atau korban penyalahgunaan Narkotika maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan kewajiban ini dinyatakan lebih lanjut dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa atas ketentuan di atas maka menurut Majelis, benar Para Terdakwa telah menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika akan tetapi tidak terkualifikasi sebagai pecandu Narkotika dan atau korban penyalahgunaan Narkotika yang perlu direhabilitasi dengan alasan:

- Bahwa Para Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis (vide pasal 1 angka 13 UU Narkotika), karena dalam perkara a quo hanya terbukti Para Terdakwa positif menggunakan Narkotika Golongan I akan tetapi tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan Para Terdakwa ketergantungan akan Narkotika tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan dalam kualifikasi sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (vide

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 54 UU Narkotika), karena dalam perkara a quo Para Terdakwa dengan sengaja menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Para Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan ini sudah layak, tepat dan adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya serta dapat menjadikan Para Terdakwa menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis gorilla dengan berat netto 0,2020 gram;
- b) Papier /Kertas Rokok;

merupakan Narkotika dan alat yang digunakan untuk memakai Narkotika tersebut maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg



b) 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo;  
merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk membeli Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. Julianto Bin Muktar dan Terdakwa II. Ahmad Zaki Nurul Fikri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis gorilla dengan berat netto 0,2020 gram;
  - b) Papier /Kertas Rokok;  
Dirampas untuk Dimusnahkan;
  - a) 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung;
  - b) 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo;  
Dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Guse Prayudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H. dan Rikatama Budiyantie, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Bachtiar Hilmy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Sitti Haryati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Srg